



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan

mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup

dan Pangan Kabupaten Magetan.

7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan.
9. Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
12. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang wilayah Kabupaten Magetan.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen

lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Pengolahan Sampah - Reduce, Reuse, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
21. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, naik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
22. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

25. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan bidang pangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Tata Lingkungan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pangan membawahi Kelompok Jabatan

Fungsional.

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan pangan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan pangan;

- c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan pangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c. pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
 - d. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
 - e. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kesejahteraan pegawai, dan organisasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan administrasi persuratan;
 - b. melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas;
 - c. melaksanakan urusan keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, dan penyelenggaraan rapat;
 - d. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan

- dan perlindungan aset/barang milik daerah/negara;
- e. melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan barang;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi dan pengadaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
 - g. melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
 - h. melaksanakan urusan kelembagaan dan analisis jabatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
 - b. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
 - c. melaksanakan tata usaha keuangan, perjalanan dinas dan gaji pegawai;
 - d. memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
 - e. menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
 - f. menyusun laporan keuangan;
 - g. melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 7

- (1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan

menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan inventarisasi lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. penyusunan dokumen RPPLH;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dan RPJMD, RPJPD dan RTRW berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. penyusunan status lingkungan hidup;
- f. penyusunan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi KLHS;
- g. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam;
- h. perencanaan dan penetapan kebijakan konservasi, pemantauan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. pemantauan, pengembangan sistem informasi dan pengelola database keanekaragaman hayati;
- j. penyusunan profil dan pengembangan keanekaragaman hayati;
- k. pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar Kawasan hutan;
- l. pelaksanaan pembinaan hasil penataan lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Tata Lingkungan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pasal 8

- (1) Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3;
- b. perumusan kebijakan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah;
- c. penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- d. perumusan kebijakan dan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- e. pembinaan pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;
- f. penyediaan fasilitas pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;
- g. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu di urai oleh proses alam;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- i. Pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah oleh pihak lain;
- j. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- k. penetapan lokasi dan pengawasan terhadap TPS, TPS3R, Transfer Depo, Rumah Kompos, TPST3R dan TPA;
- l. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- m. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- n. pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain/atau pihak ketiga dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan limbah B3;
- o. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- p. penyusunan kebijakan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah

- yang di selenggarakan oleh pihak lain;
- q. penyusunan kebijakan pengembangan dan pelaksanaan penghargaan terkait lingkungan bersih, hijau dan sehat;
 - r. perumusan penyusunan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - s. perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
 - t. pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - u. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - v. pelaksanaan pemulihan pencemaran limbah B3;
 - w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 - x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan lingkungan (kualitas air, udara, tanah), sumber pencemar, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- b. penentuan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar;
- c. penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- d. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pemantauan lingkungan dan sumber pencemar;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan kajian dampak lingkungan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup;
- i. penyiapan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- k. penyusunan inventarisasi GRK;
- l. penerbitan persetujuan teknis dan SLO bagi kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dan pembuangan emisi;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Bidang Petaatan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Bidang Petaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan di Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. penyiapan pemetaan kebutuhan dan kesesuaian persetujuan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - f. pengembangan informasi penerapan pengaduan masyarakat;
 - g. pembinaan tata laksana AMDAL dan penilaian dokumen lingkungan serta persetujuan lingkungan;
 - h. pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan;
 - i. penyusunan kebijakan, pengembangan, pelaksanaan penghargaan bidang lingkungan hidup;
 - j. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penghargaan lingkungan hidup;
 - k. penyusunan dan penetapan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
 - l. peningkatan kapasitas dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH;
 - m. penyusunan profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - n. pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup untuk masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga

- kemasyarakatan;
- o. perumusan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Peanaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

Bidang Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil pangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman

konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan supervisi ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pengembangan promosi pemasaran usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- h. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- j. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- k. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atau pelaksanaan urusan di bidang pangan;
- m. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, pelepasan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
- n. pengembangan sistem informasi pangan dan pengembangan jaringan pasar;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

- kegiatan Bidang Pangan;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit Organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya

masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat dan pelaksana pada Perangkat Daerah yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan pelantikan dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

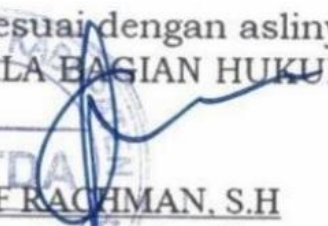
Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

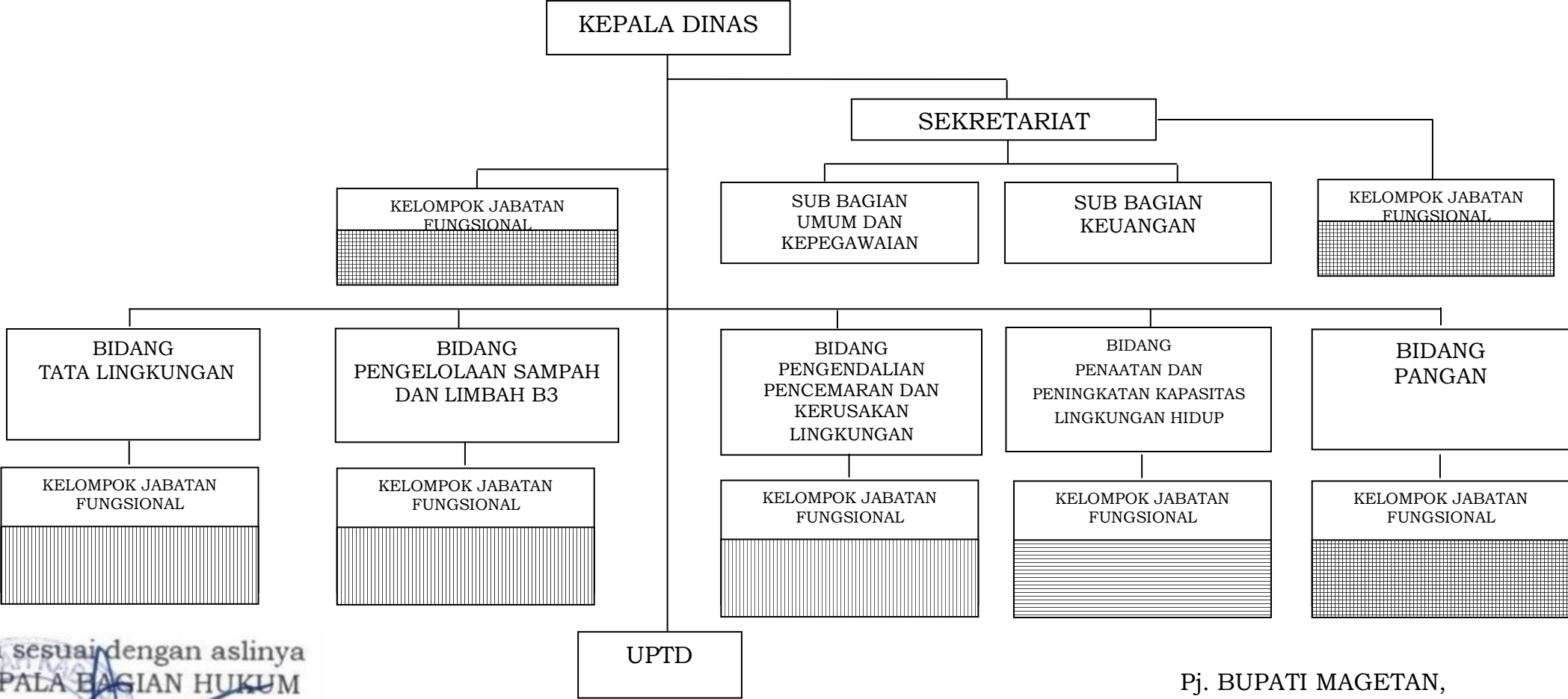
Diundangkan di Magetan
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

